

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN WARIS ANAK DILUAR PERNIKAHAN DALAM HUKUM PERDATA

Oleh:

I Gusti Ayu Kade Vani Wisnayati¹

Anak Agung Angga Primantari²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80361).

Korespondensi Penulis: bbid.vani1235@gmail.com, anggaprimantari@unud.ac.id.

***Abstract.** This study aims to analyze efforts to understand the status of illegitimate children and their inheritance rights, and examine how Indonesian civil law divides inheritance rights between biological and illegitimate children. Unlike previous studies, this study uses a systematic research methodology and a normative legal approach. The results show that illegitimate children are legally limited to the mother and her maternal family. However, if there is reliable evidence such as DNA test results or other legally and technologically acceptable evidence, the relationship with the father can be determined. Constitutional Court (MK) Decision Number 46/PUU-VIII/2010, which regulates the inheritance rights of illegitimate children, is referenced here. By expanding recognition to blood relations with the father, this decision amends Article 43 of the Marriage Law, which previously limited the legal relationship between illegitimate children and their mothers. Therefore, illegitimate children now have a civil relationship equal to that of legitimate children, including the right to the father's name on the birth certificate, maintenance, guardianship, and inheritance rights from the biological father without requiring prior recognition or validation. Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law is contrary to the 1945 Constitution insofar as it is interpreted as eliminating blood relations proven through science such as DNA tests or other legal evidence, thereby opening up the opportunity for illegitimate children to inherit their*

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN WARIS ANAK DILUAR PERNIKAHAN DALAM HUKUM PERDATA

biological father's assets in the same portion as other heirs based on the principle of legitime portie in the Civil Code.

Keywords: *Inheritance, Marriage, Children Outside Of Marriage, Legitimate Children*

Abstrak. Penelitian ini tujuannya supaya menganalisis upaya dalam memahami status anak luar nikah dan hak warisnya, serta mengkaji bagaimana hukum perdata Indonesia membagi hak waris antara anak kandung dan anak luar nikah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian sistematis dan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya anak di luar pernikahan secara hukum terbatas pada ibu beserta keluarga dari pihak ibu. Namun, jika ada bukti yang dapat diandalkan seperti hasil tes DNA maupun bukti lainnya yang diterima secara hukum dan teknologi, hubungan dengan ayahnya dapat diketahui. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengatur terkait hak waris anak di luar pernikahan dirujuk di sini. Dengan memperluas pengakuan terhadap hubungan darah dengan ayahnya, putusan ini mengubah Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan yang sebelumnya membatasi hubungan hukum anak di luar nikah dengan ibunya, sehingga anak luar kawin kini memiliki hubungan perdata yang setara dengan anak sah, termasuk hak atas nama ayah dalam akta kelahiran, nafkah, wali nikah, serta hak waris dari ayah biologis tanpa memerlukan pengakuan atau pengesahan terlebih dahulu. Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan darah yang terbukti melalui ilmu pengetahuan seperti tes DNA atau bukti hukum lainnya, sehingga membuka peluang bagi anak luar nikah untuk mewarisi harta ayah biologisnya dengan porsi yang sama seperti ahli waris lainnya berdasarkan prinsip legitime portie dalam KUH Perdata.

Kata Kunci: Waris, Perkawinan, Anak Diluar Pernikahan, Anak Kandung

LATAR BELAKANG

Maksud utama perkawinan ialah membentuk hubungan kekeluargaan yang harmonis untuk mencapai kebahagiaan dan keberhasilan. Apabila pasangan suami istri memiliki anak, hubungan tersebut dapat memberikan makna penting dalam kehidupan sosial. Sebagaimana yang telah dilampirkan aturannya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43, terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan keluarga, dan aturan-

aturan tersebut termasuk perkawinan.¹ Menurut Mahkamah Konstitusi, yang memiliki kewenangan menguji peraturan, status "anak luar nikah" bersifat tetap. Jika ada cukup bukti, seperti hasil tes DNA yang menunjukkan adanya hubungan darah, sang ibu dapat membangun hubungan sipil dengan sang ayah atau keluarga sang ayah dan secara hukum mengakui kelahiran anak tersebut di luar pernikahan. Anak yang terlahir tanpa ikatan pernikahan yang diakui secara hukum tetap berhak mendapat dukungan dan pendidikan dari ayah kandungnya.

Didalam hukum perdata, dilahirkannya anak dari perkawinan yang tidak sah dianggap mengalami dampak negatif terhadap kehormatan, martabat, dan status sosialnya. Hal anak yang dikandung dari hubungan non-pernikahan, menghadapi ketidakjelasan kedudukan hukum karena tidak memiliki dokumen resmi yang membuktikan keabsahan mereka. Meskipun bukti dapat diberikan untuk menunjukkan hubungan darah dengan orang tua kandung, secara hukum mereka tetap dianggap sebagai keturunan yang tidak sah. Akibat ketiadaan dokumen resmi yang membuktikan garis keturunan dari pernikahan yang sah, anak-anak tersebut kerap mengalami dampak hukum yang merugikan serta ketidakpastian dalam status hukumnya. Akibatnya, tidak terdapat keterkaitan hukum oleh mereka dengan ayah biologisnya, namun tetap memiliki hubungan perdata bersama ibu serta keluarganya. Namun, keturunan ini tetap memiliki potensi untuk memberikan kontribusi penting bagi bangsa.²

Rancangan peraturan terkait Hak Asasi Manusia oleh lembaga hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negara. Berdasarkan Pasal 28 UUD 1945, setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan memiliki anak secara sah. Namun, apabila seorang anak lahir di luar nikah, hal ini sering menimbulkan masalah keluarga, terutama karena hubungan di luar nikah dianggap melanggar aturan agama dan norma dalam masyarakat. Masalah ini dapat menjadi beban bagi perempuan yang melahirkan dan masyarakat sekitarnya. Selain itu, Anak yang dilahirkan di luar

¹ Karto Manalu, Hukum Keperdataan Anak Diluar Kawin, Cet. 1, (Pasaman Barat: Cv. Azka Pustaka, 2021) ,hlm. 7-8.

² Harun, 2021, Status hukum anak luar kawin dan perlindungannya, Surabaya : Bina Ilmu, hal.26

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN WARIS ANAK DILUAR PERNIKAHAN DALAM HUKUM PERDATA

ikatan pernikahan. sering memicu konflik, baik di antara anggota keluarga maupun warga, terkait posisi hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak tersebut.

Keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang terlibat didasarkan pada hukum perdata, hukum Islam, serta hukum adat. Namun, penerapan keputusan tersebut sering kali dilakukan dengan cara yang saling bertentangan, sehingga berpotensi menimbulkan masalah dan memicu sengketa hukum di antara mereka. Hal ini terutama terjadi ketika setiap pihak memiliki sudut pandang yang berbeda berdasarkan hukum Islam, hukum adat, atau hukum perdata yang merujuk pada BW.

Pada dasarnya, hukum waris mencakup tiga aspek utama: (1) adanya seseorang yang meninggal dunia, (2) harta yang ditinggalkan, dan (3) munculnya ahli waris. Perdebatan dalam pembahasan ini berfokus pada aspek ketiga, yaitu siapa yang dianggap sebagai ahli waris yang sah. Penulisan ini dibuat berdasarkan pada penelitian sebelumnya yang berjudul “Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010”. Yang ditulis Georgina Agatha.

Penelitian ini berfokus pada Putusan Mahkamah Konsitusi yang menyoroti pumbuktian dan pengesahan anak di luar pernikahan. Kedua, jurnal “Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Waris” yang ditulis oleh I Wayan Adiarta penulisan jurnal tersebut memiliki titik fokus pada pembagian warisan terhadap anak di luar pernikahan penelitian ini lebih berfokus kepada hukum waris kepada anak di luar pernikahan dalam objek penelitian ini menyoroti implikasi hukum dan tantangan yang dihadapi anak luar kawin dalam hukum warisan. Kemudian rumusan masalah yang penulis temukan adalah

1. Bagaimana hukum perdata Indonesia menangani pembuktian anak yang lahir di luar pernikahan?
2. Bagaimana hukum perdata Indonesia membagi warisan anak kandung dan anak yang terlahir di luar pernikahan?

TUJUAN PENULISAN

Tujuan penelitian ini guna menganalisis tata cara penetapan anak luar kawin menurut hukum perdata Indonesia. Selain itu, riset ini juga mengkaji bagaimana sistem

hukum perdata Indonesia membagi harta warisan antara anak kandung dan anak luar kawin.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yuridis normatif, penulis gunakan sebagai metode riset, menyoroti norma-norma hukum yang tertulis seperti buku, tesis, serta ketentuan hukum. Pendekatan yuridis normatif ini menggunakan sistem pengumpulan bahan hukum berupa fakta-fakta hukum yang berhasil dikumpulkan melalui bahan pustaka.³ melalui telah aturan-aturan yang berlaku Indonesia mengenai pewarisan untuk anak luar nikah dan anak kandung. Penelitian ini menggunakan sumber hukum berupa bahan hukum primer, yang mencakup kebijakan hukum melalui pengajian dan analisis setiap undang-undang yang sesuai dengan topik yang diteliti. Selain itu, juga menggunakan bahan hukum sekunder sebagai pelengkap dan diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku, jurnal, karya tulis, serta kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan hukum waris anak diluar nikah dan anak kandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pembuktian dan Pengakuan Anak Luar Pernikahan Menurut Hukum Perdata Indonesia

Apabila anak luar nikah bisa memberi pembuktian bahwa dirinya mempunyai hubungan darah yang sah dengan ayah kandungnya, ia memiliki hak untuk memperoleh hak-hak perdata setara dengan anak sah. Ketentuan ini diatur dalam revisi dan perluasan cakupan Pasal 43 ayat (1) yang tercantum pada Undang-Undang perihal Perkawinan. Pasal 164 HIR mencantumkan lima jenis alat bukti yang dapat diperlihatkan dalam pengadilan, yaitu surat, keterangan saksi, pengakuan, sumpah, serta prasangka. Proses pembuktian bertujuan untuk memastikan kebenaran dalam sebuah perkara. Saat ini, alat bukti tambahan seperti keterangan ahli juga dapat digunakan. Berdasarkan Pasal 153 HIR, hakim memiliki kewenangan untuk meminta bantuan atau pendapat ahli apabila

³ Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum", Mataram, Mataram University Press (2020), 30

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN WARIS ANAK DILUAR PERNIKAHAN DALAM HUKUM PERDATA

dianggap diperlukan, atau meminta bantuan panitia untuk menilai kondisi suatu tempat bila situasi memerlukannya.⁴

Selain itu, anak yang telah lahir di luar pernikahan terikat secara hukum baik dengan ayah kandung dan keluarganya ataupun dengan ibu serta keluarganya, sesuai dengan Keputusan dari MK dengan nomor registrasi 46/PUU-VIII/2010 mengenai peninjauan kembali Pasal 43 ayat (1) dari UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan.⁵ Saat ini, sistem hukum memanfaatkan berbagai teknologi berbasis ilmu pengetahuan, seperti tes DNA, pelacak sidik jari, rekaman suara, perekam gambar, dan tes pelaporan. Teknologi-teknologi ini digunakan untuk mendukung proses pembuktian, khususnya dalam memperoleh pengakuan dari ayah kandung. Proses guna untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologis.⁶

Ilmu pengetahuan dan teknologi modern, contohnya tes DNA, menyediakan cara sangat akurat untuk memberi pembuktian hubungan biologis antara anak serta ayah kandung, bahkan apabila anak tersebut lahir tanpa adanya status pernikahan. Tes DNA memungkinkan pembuktian atau pembantahan status biologis seorang ayah dengan tingkat kepastian yang tinggi, karena DNA menyimpan seluruh informasi genetik dalam tubuh manusia. Proses ini sangat penting untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologis anak tersebut.⁷

Untuk memastikan apakah anak di luar nikah dan ayah kandung memiliki hubungan darah, sampel kecil seperti rambut, air liur, atau darah akan diambil untuk tes DNA. Karena DNA tidak berubah oleh kondisi fisik seseorang, sampel yang diambil akan

⁴ Diah Ayu Sulistiya, "Pembuktian Anak Dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010," *Jurnal Pro Hukum* IV, no. 2 (2015): 107.

⁵ Karto Manalu, *Hukum Keperdataan Anak Diluar Kawin*, Cet. 1, (Pasaman Barat: Cv. AzkaPustaka, 2021) ,hlm. 7-8.

⁶ W.D.Kolkman, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*, hlm 6.

⁷ W.D. Kolkman, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 6.

tetap sama sepanjang hidup, sehingga tes DNA ini memiliki kekuatan hukum juga menjadi pembuktian tentang pastinya sebuah hukum.⁸

Teknik pengujian paternitas STR (Short Tandem Repeat) digunakan untuk membuktikan hubungan biologis antara seorang pria dan anak. Pengujian ini mencocokkan pola DNA anak dengan pola DNA ayah yang identitasnya belum diketahui, untuk menemukan bukti pewarisan DNA yang memastikan hubungan biologis tersebut.⁹ Lokus adalah lokasi STR (Short Tandem Repeat) pada DNA. Genom manusia memiliki untai basa yang bervariasi dalam jumlah dan jenis, dengan DNA terdiri dari dua hingga enam untai basa. Karena ada banyak keragaman STR antara lokus STR dan individu, penggunaan penanda STR untuk identifikasi menjadi satu dari beberapa metode uji DNA yang memiliki kesensitifan tinggi dan akurat.

DNA dari kromosom anak yang mengandung STR diambil sebagai bagian dari prosedur pengujian STR. Setelah itu, STR yang diperoleh dari sampel tubuh anak (seperti darah, rambut, maupun air liur) nantinya ditinjau untuk menentukan apakah mereka memiliki kesamaan kromosom dengan pria yang diperkirakan sebagai ayah biologis. Apabila anak dan pria tersebut memiliki 16 STR yang sama, dapat diasumsikan bahwa mereka memiliki hubungan biologis. STR ini unik untuk setiap individu karena urutan untai dan pasangan basa yang dihasilkan. Tidak diragukan lagi, orang tua mewariskan STR ini kepada anak-anak mereka.¹⁰

Alat yang paling akurat untuk membuktikan asal usul keturunan saat ini adalah tes DNA. Apabila hasil tes paternitas negatif, pria yang sebelumnya dianggap sebagai ayah biologis anak tersebut tidak akan lagi dicurigai. Tes ini memiliki tingkat kecocokan 99,99% apabila terdapat hubungan biologis antara anak dan pria yang diperkirakan sebagai ayah biologis.

⁸ D. Witanto, *Hukum Keluarga, Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Sinar Grafiks, 2005).

⁹ Oris Krianto, *Biometrika: Teknologi Identifikasi*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 125.

¹⁰ Rina Budi Satiyarti, *Identifikasi Fragmen DNA Mitokondria Pada Satu Garis Keturunan Ibu Dari Sel Epitel Rongga Mulut dan Sel Folikel Akar Rambut*, BIOSFER Jurnal Tadris Pendidikan Biologis, Vol. 8, No. 1, hlm. 14.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN WARIS ANAK DILUAR PERNIKAHAN DALAM HUKUM PERDATA

Pengujian DNA, sebagaimana pedoman yang tercatat oleh UU Perkawinan, tepatnya Pasal 43 ayat (1) yang merupakan pembuktian berbasis ilmu pengetahuan serta teknologi, adalah cara yang paling ampuh untuk menelusuri asal usul anak luar nikah. Dengan tingginya nilai akurasi serta tingkat kesalahan yang rendah, tes DNA dapat dipergunakan sebagai bukti yang diakui keabsahannya di persidangan.

Menurut hukum, hanya ibu atau ayah sah yang boleh mengakui anak yang terlahir di luar pernikahan. Cukup individu pemilik keterkaitan hukum dengan pembuat surat wasiat, di mana bisa berperan menjadi ahli waris menurut hukum perdata. Ketentuan yang berkaitan dengan hak serta kewajiban antara anak dan prang tua, termasuk aturan terkait anak luar pernikahan, dikelola oleh Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila seseorang yang belum menikah tidak menjadi kaya, baik ibu maupun ayahnya tidak akan memberikan warisan kepadanya.¹¹ Dalam keadaan demikian, anak yang terlahir di luar pernikahan akan tetap memiliki akses ke sekolah yang didukung oleh catatan kependudukan yang menjadi hak mereka.¹²

Berdasarkan dasar hukum penetapan anak luar nikah, hanya ibu atau ayah sah yang dapat mengakui anak yang lahir di luar pernikahan. Berdasarkan ketentuan hukum perdata, ahli waris hanya dapat berupa individu yang memiliki ikatan hukum dengan orang yang membuat surat wasiat. Penetapan anak luar nikah tercatat Pasal 280 KUH Perdata, yang menegaskan adanya hubungan perdata yang bisa dianggap antar anak dan orang tua sahnya. Apabila seseorang belum menikah tidak kaya, baik ibu maupun ayahnya tidak akan memberikan warisan kepadanya. Namun, tidak semua anak di luar pernikahan dianggap sebagai bagian dari keluarga orang tuanya.¹³

¹¹ Ni Putu Eliana Trisnayani, (2021), *Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali* (Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum), Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Volume 1, hal 5

¹² Rossy Novita Khatulistiwa, "Uji Materiil Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: Implikasi Terhadap Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia" (Brawijaya University, 2013).

¹³ Ni Putu Eliana Trisnayani and Sahrudin Sahrudin, "HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT BALI (SUATU TINJAUAN PERBANDINGAN HUKUM)," *Private Law 1*, no. 2 (2021): 109–16.

Berdasarkan Pasal 283 KUH Perdata, Anak berhasil lahir di luar ikatan pernikahan., baik dengan persetujuan ataupun sebagai hasil hibah, tidak diakui hukum karena dianggap terkait dengan tindakan yang melanggar norma kesusilaan.¹⁴

Pembagian Waris Anak Luar Pernikahan Dalam Hukum Perdata

Hak mewarisi harta atau memperoleh hak kepemilikan diatur dalam KUH Perdata. Keturunan yang lahir tanpa adanya status pernikahan sering berada dalam posisi rentan, terutama terkait perlindungan hukum atas hak warisan. Jika dilihat pada Pasal 866 KUH Perdata, anak luar nikah tidak diizinkan mewarisi tanah. Apabila ahli waris meninggal dunia, anak luar kawin hanya akan mendapat sepertiga dari seluruh harta warisan apabila ayah kandungnya mengakui anak tersebut.¹⁵

Pasal 863 KUH Perdata mengatur bahwa apabila pasangan suami atau istri ditinggalkan oleh pewaris, anak luar nikah hanya mendapatkan bagian tertentu dari komponen yang menjadi keharusan untuk didapatkan oleh anak sah. Jika tidak ada pasangan, keturunan, atau ahli waris langsung, anak sah memperoleh setengah dari harta warisan. Namun, apabila ada keturunan lain, mereka dapat menerima $\frac{3}{4}$ bagian warisan, terutama apabila hubungan kekerabatannya lebih jauh. Pasal ini juga menyatakan bahwa hak anak luar nikah harus diprioritaskan, sedangkan sisa warisan diberikan kepada ahli waris yang sah (Pasal 864).

Pasal 865 menyebutkan bahwa ahli waris sah akan menerima seluruh harta apabila pewaris tidak memiliki keturunan sah. Namun, apabila anak luar nikah meninggal tanpa memiliki keturunan sah, hak-haknya dapat diteruskan kepada keturunannya sesuai Pasal 866.

Secara umum, KUH Perdata menyatakan bahwa yang mempunyai hak untuk menerima warisan adalah keluarga sedarah, termasuk orang tua, saudara kandung, kakek-nenek, serta keturunan langsung lainnya. Apabila anak yang terlahir di luar pernikahan

¹⁴ Setiyono, Gentur, Cahyo, Ardjayeng, Lindu dan Sulistiowati, Mamik, *Tinjauan Yuridis Hak dan Kedudukan Anak Luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.* Artikel, Universitas Kediri (2020)

¹⁵ Gregorio C. Tandibato Tandibato, 'Kedudukan dan Hak Anak Luar Kawin Dalam Mewarisi Berdasarkan Persepektif Hukum Adat Adat', 2019.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN WARIS ANAK DILUAR PERNIKAHAN DALAM HUKUM PERDATA

mewarisi kelompok pertama dari para penerima warisan yang sudah meninggal, dan ahli waris tersebut meninggalkan pasangan atau keturunan sah, anak luar nikah dapat memperoleh sepertiga dari bagian warisan yang seharusnya diterimanya, asalkan diakui sebagai anak sah.

Saat anak di luar perkawinan mendapatkan warisan bersama pewaris dari golongan II atau III, mereka berhak menerima bagian yang sama dengan orang tuanya. Dalam beberapa kasus, setengah dari harta warisan diberikan kepada anak sah, sedangkan $\frac{3}{4}$ bagian lainnya kepada ahli waris golongan IV apabila mereka termasuk keluarga jauh. Menurut Pasal 865 BW, apabila hanya ada anak luar nikah yang diakui tanpa ahli waris golongan I-IV, mereka berhak atas seluruh harta warisan pewaris.¹⁶

Hak atas warisan diberikan kepada keturunan tunggal serta telah diakui identitasnya oleh orang tua kandung mereka. Namun, anak yang lahir tanpa disertainya status pernikahan tidak mempunyai wewenang ataupun hak atas kepemilikan sampai ada keputusan lain dari orang tua kandung mereka. Meskipun demikian, anak luar nikah tetap memiliki hak atas warisan, meskipun keberadaan mereka dalam sebuah perkawinan dianggap tidak sah oleh pengadilan. Apabila ahli waris lainnya keberatan terhadap hak waris anak luar nikah, akta pengesahan yang disetujui oleh pejabat berwenang dapat digunakan sebagai dasar hukum.

Keputusan untuk memiliki akta pengesahan biasanya dilakukan melalui putusan pengadilan, yang menjadi landasan hukum untuk mengatur atau membatasi hak waris anak yang lahir tanpa status pernikahan. Atas dasar KUH Perdata, anak luar nikah memiliki dua jenis hak waris: aktif dan pasif. Hak waris aktif berarti mereka dapat menerima kesamaan bagian warisan dengan anak sah apabila mewarisi bersama. Sementara itu, hak waris pasif berlaku jika anak yang berasal dari luar pernikahan mewarisi kekayaannya tersebut wajib diberikan kepada pihak yang memiliki wewenang atas aset tersebut.¹⁷

¹⁶ Artadi, 2020. *Hukum Adat Dengan Aneka Masalahnya*, Denpasar : Pustaka Bali Post, hal 13

¹⁷ Watulingas, Marshall, Christian. (2010), *Hak dan Kedudukan Hukum Anak di Luar Nikah dari Perspektif Hukum Perdata.*” *Jurnal Lex Privatum VII*, No. 3 (2019) : 29 – 35

Pembagian Waris Anak Kandung Dalam Hukum Perdata Indonesia

KUH perdata menyatakan, hak anak untuk menerima warisan sejak dalam kandungan adalah sah dan dilindungi hukum, sehingga tidak dapat diganggu gugat. Kitab ini mengelompokkan ahli waris ke dalam empat golongan:

1. Golongan I: Termasuk pasangan yang ditinggalkan (suami atau istri), anak-anak, dan keturunan mereka tanpa batas generasi.
2. Golongan II: Meliputi ayah, ibu, saudara kandung, dan keturunan mereka hingga derajat keenam.
3. Golongan III: Berisi kerabat sedarah langsung.
4. Golongan IV: Meliputi kerabat sedarah dalam garis keturunan lebih jauh hingga derajat keenam.

Anak sah dalam Golongan I memiliki kesamaan hak waris, tanpa memandang gender, dengan pembagian berdasarkan jumlah ahli waris serta keberadaan suami atau istri yang masih hidup. Prinsip prioritas dalam pewarisan menetapkan bahwa Golongan II hanya dapat mewarisi sekiranya ahli waris dari golongan pertama tiada.

Menurut ayat 1 Pasal 852, anak-anak, termasuk yang dilahirkan dalam perbedaan keluarga, memiliki hak waris yang sama harus membedakan gender maupun kelahiran sebelumnya. Secara lurus ke atas, mereka dapat menerima warisan dari dua orang: tua, kakek, nenek, atau leluhur sedarah. Pada pernikahan yang sah, lahirnya keturunan dianggap sah dan berhak menerima pembagian warisan yang setara dengan saudara-saudara yang lainnya.

Bagian warisan yang diterima setiap ahli waris adalah setara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 852:

*“Sekalipun mereka dilahirkan dari orang tua, anak, dan seluruh keturunannya yang berbeda, mereka adalah warisi dari dua orang, tua, kakek, nenek, dan saudara sedarah dalam garis lurus ke atas, masing-masing. Hubungan mereka dengan pewaris berada dalam derajat pertama, dan masing-masing memiliki hak waris individu. Apabila ada waris yang bertindak sebagai pengganti, warisan tersebut dibuang dengan cara yang pantas.”*¹⁸

¹⁸ Nur Asiz, Op.cit,hal.214

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN WARIS ANAK DILUAR PERNIKAHAN DALAM HUKUM PERDATA

Hak waris bagi anak luar nikah dilindungi oleh undang-undang melalui beberapa cara. Pertama, anak memiliki hak untuk diakui secara hukum, termasuk memperoleh akta kelahiran dan identitas keluarga yang menunjukkan hubungan dengan orang tuanya.

Selain itu, anak luar nikah berhak menerima bagian yang layak dari harta warisan orang tuanya sebagai bagian dari perlindungan tersebut. Berbagai langkah hukum telah diterapkan untuk memastikan anak-anak ini memiliki hak waris yang setara, meskipun dalam beberapa kasus, hak-hak tersebut mungkin dibatasi atau memerlukan syarat tertentu. Oleh sebab nya, anak yang terlahir di luar pernikahan juga wajib memperoleh jaminan hukum termasuk hak lainnya.¹⁹ Karena dimulai dengan inti bahwasanya semua orang yang terlahir do dui aini terjadi di luar kehendak kita; sebaliknya, itu terjadi sebagai hasil dari pilihan yang dibuat oleh kedua orang tuanya.²⁰

Penting untuk menetapkan kerangka hukum yang adil dan efektif dalam menyelesaikan sengketa warisan serta menjamin hak anak luar nikah dihormati dan dipenuhi. Langkah ini memiliki tujuan dalam pemberian perlindungan hukum dengan lebih baik terhadap hak-hak warisan mereka.

Perlindungan yang lebih kuat bagi anak yang terlahir tanpa pernikahan seharusnya bisa dicapai melalui perubahan peraturan dan peningkatan pemahaman tentang hak-hak anak. Semua anak, terlepas dari status kelahirannya, memiliki hak atas perlindungan dan perlakuan yang sama, dan ini merupakan langkah penting menuju terwujudnya keadilan di masyarakat luas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, salah satu unsur pokok hukum perdata Indonesia adalah status anak yang lahir di luar pernikahan. Meskipun anak tersebut ada dalam posisi yang rentan dalam hal pengakuan dan pewarisan, hak-hak mereka lebih kecil

¹⁹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Cet.1, (Jakarta:Rajawali Pers,2016), hlm.116-117

²⁰ LPPI Pratiwi, D G S Mangku, and ..., 'Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010', *Jurnal Komunitas ...*, 3.1 (2020), 13–24 <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28831>>.

kemungkinannya untuk diwariskan dibandingkan dengan anak yang mempunyai status seorang anak yang telah memperoleh status kewarisan dan hanya memperoleh status dari ibu kandungnya. Berdasarkan aturan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, anak di luar pernikahan bisa memperoleh pengakuan dari ayah kandungnya, termasuk pendidikan dan fasilitas lainnya, secara sah dengan menunjukkan hubungan darah melalui alat bukti seperti tes DNA. Berdasarkan KUH Perdata, anak di luar pernikahan tetap mempunyai wewenang atas sebagian harta warisan orang tuanya walaupun mereka tidak memiliki banyak hak waris yang tidak dibedakan dengan anak kandung. Untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi semua anak, tanpa memandang status kelahiran, oleh karena itu hak anak yang terlahir di luar pernikahan harus diakui oleh undang-undang serta dilindungi.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Diah Prastiwi Andayani dkk., "Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Kawin," SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah
- Suparman, Eman. Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam. Bandung: Refika Adhitama
- Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum", Mataram, Mataram University Press (2020)
- Karto Manalu, Hukum Keperdataan Anak Diluar Kawin, Cet. 1, (Pasaman Barat: Cv. Azka Pustaka, 2021

Jurnal

- Istiah, Rahmawati. 2021. Novi Adawiyah, Robiah dan Astuti, Widia. (2021). "*Hak Waris dan Kedudukan Hukum Anak diluar Nikah Dalam Hukum Perdata*". Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa 1, No. 2
- Diarta Wayan I. "*Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Waris*". Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 4, Vol 3, Tahun 20
- Lestari Eka Sri. 2022. "*Tinjauan Yuridis Terkait Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif*". (Studi Putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/pn Bli). Jurnal Vol 5 Nomor 2
- Wardana Arista Ardian. 2016. "*Pengakuan Anak Luar Nikah Tinjauan Yurisprudensi Status Anak Luar ta SeNikah*". Vol. 6 No. 2

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN WARIS ANAK DILUAR PERNIKAHAN DALAM HUKUM PERDATA

- Zulkifli Suhaila. 2024. "*Hak Waris Dan Kedudukan Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Hukum Perdata*". Vol.16 No.2
- Sagala Elviana. 2018. "*Hak Mewarisi Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*". Jurnal Ilmiah "Advokasi"Vo;.06.No.01
- Saputri Indah Tasya, Adriaman Mahlil. 2024. "*Kedudukan Hukum Anak Diluar Nikah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*". Vol2 No 2
- Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. 2023. "*Problematika Hak Anak Luar Kawin : Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*". Media of Law and Sharia. Vol 4 Issue 3
- Febriareansyah Eddo. 2018. "*Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah Yang Diakui Dalam Pembagian Waris*".jurnal Yudisial
- Waren Dalise. 2019. Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata. Vol. VII/No. 2/Februari/2019
- Mutriadi Anto. 2022 . "*Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan*". Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan. Vol 5 No 2 Agustus 2022
- Margareta Sevila Rosa Angelin,Farida Danas Putri, Akbar Prasetyo Sanduan. 2021. "*Dilema Hak Mewarisi Anak Luar Kawin Dalam Persepektif Hukum Perdata*". Vol 4 Nomor 2

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 43,Pasal 283, Pasal 852, Pasal 863, Pasal 864, dan Pasal 865,
Pasal 28 UUDNRI Tahun 1945
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Pernikahan
Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1)